KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2980 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2065/UN17.7/TU/2021 tanggal 19 Agustus 2021 mengusulkan Pemberhentian Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik Masa Jabatan Tahun 2021-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Laboratorium, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik Masa Jabatan Tahun 2021-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas Mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 14 Agustus 2023.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2021

REKTOR,

Prof. Ir. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2480/UN17/HK/2021
TANGGAL 19 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM ANATOMI HEWAN DAN MIKROTEKNIK MASA JABATAN TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/ NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan Ruang	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Sudrajat, SU 19570609 198403 1 002 Kuningan, 9 Juni 1957	Pembina Utama Muda/ IV/c	Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik	-
2.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si 19731005 200012 2 001 Padang, 5 Oktober 1973	Penata Tk.I/ III/d	-	Kepala Laboratorium Anatomi Hewan dan Mikroteknik

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024